

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 6 Tahun 1985

Serie B, Nomor : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G
NOMOR : 6 TAHUN 1985

TENTANG

IURAN PENERANGAN JALAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1984 Nomor 671/21/1984 Tentang Pedoman Pengaturan Iuran Penerangan Jalan Umum bagi Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Retribusi Penerangan Jalan yang telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 9 Tahun 1982 dan yang terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun 1984 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.
- b. bahwa dengan berkaitan dengan hal tersebut

dipandang perlu untuk mengatur kembali dengan Peraturan Daerah yang baru.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 3. Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 2/Drt. 1957.
 4. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 297 Tahun 1982, Nomor 687/KMK. 07/1982 dan Nomor 114/KPTS/ /Pertamban/19-82 tentang Tata Cara Pembeayaan, Pembayaran dan Penyelesaian Tunggakan Rekerning Pema - kaian Tenaga Listrik PIN oleh Pemerintah - Daerah Tingkat I, Tingkat II dan Perusahaan Daerah di seluruh Indonesia.
 6. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor 030/Dir/84 tanggal 1 Ma - ret 1984 tentang Tarip Dasar Listrik 1984 Perusahaan Umum Listrik Negara.
 7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 671/21/1984 tanggal 10 Ju - li 1984 tentang Pedoman Pengaturan Iuran Pe - nerangan Jalan Umum Pemerintah Kabupaten/Ko - tamadya se Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten-

Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG IURAN PENERANGAN JALAN UMU DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Magelang ;
- d. Penerangan Jalan Umum adalah Penerangan dengan lampu listrik yang sumber dayanya berasal dari Perusahaan Listrik Negara maupun dari Perusahaan Listrik Daerah yang berada di jalan-jalan umum di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- e. Pelanggan listrik adalah para pemakai jasa pelistrikan yang berlangganan tetap kepada Perusahaan Listrik Negara maupun Perusahaan Listrik Daerah.;
- f. Iuran Penerangan Jalan Umum adalah

pungutan yang dikenakan kepada setiap pelanggan listrik.

Pasal 2

Penerangan Jalan Umum merupakan sarana untuk kepentingan umum yang berfungsi sebagai penunjang keamanan dan ketertiban serta untuk mewujudkan suasana indah diwaktu malam hari.

Pasal 3

Pengelolaan dan penyelenggaraan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Kepada setiap Pelanggan Listrik dikenakan Iuran Penerangan Jalan Umum.

Pasal 5

- (1) Tarip Iuran Penerangan Jalan Umum ditetapkan berdasarkan Batas Daya Listrik terpasang pada masing-masing Pelanggan Listrik.
- (2) Untuk semua jenis golongan Pelanggan Listrik sebesar Rp-100,- (Seratus rupiah) tiap VA. (Volt Ampere) tiap bulan.
- (3) Besar Iuran Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut :

.Nomor	! Golongan	! Batas Daya	! Tarip Iuran Penerangan Jalan Umum (Rp)	! Keterangan
1.	! S 1	! 60 VA sd 200 VA	! sd. 200,00	!
2.	! S 2	! 250 VA sd 200 KVA	!	!
3.	! R 1	! 250 VA sd 500 VA	! 250,00 sd. 500,00	!
4.	! R 2	! 501 VA sd 2.200 VA	! 501,00 sd. 2.200,00	!
5.	! R 3	! 2.201 VA sd 6.600 VA	! 2.201,00 sd. 6.600,00	!
6.	! R 4	! 6.601 VA keatas	! 6.601,00 keatas	!
7.	! U 1	! 250 VA sd 2.200 VA	! 250,00 sd. 2.200,00	!
8.	! U 2	! 2.201 VA sd 200 KVA	! 2.201,00 sd. 200.000,00	!
9.	! U 3	! 201 KVA sd 200 KVA	! 201.000,00 sd. keatas	!
10.	! U 4	! -	!	!
11.	! I 1	! sd 99 KVA	! sd. 99.000,00	!
12.	! I 2	! 100 KVA sd 200 KVA	! 100.000,00 sd. 200.000,00	!
13.	! I 3	! 201 KVA keatas	! 201.000,00 keatas	!
14.	! I 4	! 5.000 KVA	! 5.000.000,00	! Pengutan Iuran
15.	! G 1	! 250 VA sd 200 KVA	! -	! Penerangan Jalan
16.	! G 2	! 201 KVA keatas	! -	! maksimum Rp. 5.
!	!	!	!	! 000.000,00 (Lima
!	!	!	!	! juta rupiah).
!	!	!	!	!

- (4) Untuk tempat-tempat ibadah, kantor-kantor milik Pemerintah Pusat/Daerah dan Badan-badan Sosial dibebaskan dari pembayaran Iuran Penerangan Jalan Umum.

Pasal 6

Semua hasil penerimaan Iuran Penerangan Jalan Umum disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 7

Penggunaan hasil Iuran Penerangan Jalan Umum diarahkan untuk pembayaran langganan listrik, pembinaan, pemeliharaan dan pengembangan lampu-lampu penerangan jalan umum.

Pasal 8

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

Penyimpangan dari Peraturan Daerah ini merupakan pelanggaran.

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1978 dan Peraturan-peraturan Daerah Perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan.

lakukan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya ke dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Kota Mungkid, 30 April 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGELANG

KETUA

TTD

F. S O E N A R T O .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

TTD

MOHAMAD SOLIHIN

Disahkan :

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah,
Tanggal 21 Agustus 1985 Nomor 188.4/223/1985.

Sekretaris Wilayah/Daerah
B / Kepala Biro Hukum

TTD.

N A W A W I , SH.

NIP. 500.026.890.

Diundangkan :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang,
Nomor 6 Tahun 1985 Tanggal 1 Nopember 1985 Serie B, Nomor 3.

Sekretaris Wilayah / Daerah

TTD.

Drs. WIENNAHTO.

NIP. 500012795.

*